EVALUASI PROGRAM INTENSIFIKASI PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR UNTUK MENINGKATKAN KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

(STUDI PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI

KABUPATEN TABANAN)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

NI NYOMAN KARTIKA YANTI
NIM. 0710320039

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2011

MOTTO

Persembahan korban berupa pengetahuan adalah lebih agung sifatnya daripada korban benda yang berupa apapun (Bhagawad Gita:74)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: Evaluasi Program Intensifikasi Pungutan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informasi Kabupaten Tabanan)
Disusun oleh	: Ni Nyoman Kartika Yanti
NIM	: 0710320039
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan	: Administrasi Bisnis
Konsentrasi	: Manajemen Keuangan

Malang, November 2011

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si.	Devi Farah Azizah, S.Sos,MAB.
NIP. 19570909 198303 1 001	NIP. 19750627 1999903 2 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 Desember 2011

Jam : 11.00

Skripsi atas nama : Ni Nyoman Kartika Yanti

Judul **:** Evaluasi Program Intensifikasi Pungutan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si.	Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB.
NIP. 19570909 198303 1 001	NIP. 19750627 1999903 2 002
Anggota	Anggota
Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si	Drs. Sri Mangesti Rahayu, M.Si
NIP. 19630923 198802 2 001	NIP. 19550902 198202 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, November 2011

Nama : Ni Nyoman Kartika Yanti
NIM : 0710320039

RINGKASAN

Ni Nyoman Kartika Yanti, 2011, **Evaluasi Program Intensifikasi Pungutan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Tabanan),** Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si, Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB, 978+ x

Penelitian ini dilakukan atas dasar daerah Kabupaten Tabanan memiliki potensi yang cukup besar dalam menyediakan tempat parkir bagi para pengguna kendaraan bermotor yang semakin lama semakin bertambah. Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kemampuannya sendiri, khususnya di bidang pembiayaan. Dan dalam hubungannya dengan masalah parkir, yaitu melalui program intensifikasi pungutan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program intensifikasi pungutan retribusi parkir dan apakah program tersebut mampu memperbesar kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Tabanan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Fokusnya adalah struktur organisasi dan pengelolaan pungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan. Sumber datanya berupa data sekunder. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dimulai dengan menelaah data, lalu penyusunan atau pengkodean, kemudian analisis atau interpretasi data, kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah upaya intensifikasi pungutan retribusi parkir dilakukan dengan melakukan pengawasan secara periodik terhadap para petugas pemungut retribusi parkir, memberikan undian dalam karcis atau bukti parkir, melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penanganan parkir. Realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Tabanan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun karena adanya program intensifikasi retribusi parkir. Dengan catatan lahan parkir yang tetap dan tarif yang tetap pula.

Saran yang bisa dilakukan antara lain perlu disosialisasikannya peraturan daerah tentang retribusi parkir, penambahan petugas parkir, pelaksanaan pungutan biaya parkir sebaiknya diawal, dan pengawasan dari dinas terkait secara periodik dan intensif.

SUMMARY

Ni Nyoman Kartika Yanti, 2011**, Evaluasi Program Intensifikasi Pungutan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Tabanan),** Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si, Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB, 98 + x

This research was conducted on the basis of Tabanan area has considerable potential in providing parking for users of motor vehicles grew increasingly. As a consequence of the implementation of regional autonomy, local governments should seek to enhance their own capabilities, particularly in the areas of financing. And in conjunction with parking problems, namely through the intensification program levy parking charges to boost revenue.

The purpose of this study to find out how the implementation of the program intensification levy parking charges and whether the program is able to increase the revenue contribution of Tabanan.

This type of research is descriptive research. The focus is on organizational structure and management of parking levy charges made by the Department of Transportation, Communication and Information Tabanan. Submit a secondary data source. Methods of data collection in the form of literature study and field study in the form of interviews, observation, and documentation. analyzing the data begins by reviewing the data, and preparation or encoding, then the analysis or interpretation of data, then drawing conclusions .

The results of this research is intensifying efforts to levy parking charges is done by periodic supervision of the officers parking levy collectors, give lottery tickets or evidence in the parking lot, a joint venture with private parties in the handling of parking. Realization of parking charges in Tabanan showed an increase from year to year because of the parking levy intensification program. With the record remains ample parking and a fixed rate as well

Suggestions that can be done, among others, need ratification of local regulations on parking fees, additional parking attendants, the implementation of parking charges should be early, and oversight of related offices periodically and intensively.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Evaluasi Progran Intensifikasi Pungutan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Tabanan).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Kusdi Rahardjo, DEA. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan selaku dosen pembimbing akademik.
3. Bapak Drs. Raden Rustam Hidayat, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan selaku ketua komisi pembimbing.
4. Ibu Devi Farah Azizah S.Sos, MAB. Selaku anggota komisi pembimbing.
5. Bapak I Made Riawan SH, MH, selaku kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Tabanan.
6. Bapak Ir. I Wayan Sugatra, selaku pembimbing penelitian pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten tabanan
7. Ibu, Bapak dan kakak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materiil.
8. I Putu Sudiarta dan Kayla Kanaya, pendamping dan malaikatku kecilku.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... i
MOTTO..... ii
TANDA PENGESAHAN..... iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... iv
RINGKASAN..... v
SUMMARY..... vi
KATA PENGANTAR..... vii
DAFTAR ISI..... viii
DAFTAR TABEL..... ix
DAFTAR GAMBAR..... x

BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Perumusan Masalah..... 5
C. Tujuan Penelitian..... 6
E. Kontribusi Penelitian..... 6
F. Sistematika Pembahasan..... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 9
A. Konsep Keuangan Daerah..... 9
1. Pengelolaan Keuangan Daerah..... 10
2. Sumber-Sumber Keuangan Daerah..... 11
B. Pendapatan Asli Daerah..... 12
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah..... 12
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah..... 13
C. Retribusi Parkir..... 16
1. Pengertian Retribusi..... 16
2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah..... 16
3. Azas-Azas Pemungutan Retribusi..... 18
4. Pengertian Retribusi Parkir..... 21
5. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi..... 21

D. Program Intensifikasi Pajak..... 22
1. Pengertian Intensifikasi 22
2. Faktor Pelaksanaan Intensifikasi Pajak..... 27
BAB III Metode Penelitian..... 36
A. Jenis Penelitian..... 36
B. Fokus Penelitian..... 37
C. Lokasi Penelitian..... 37
D. Sumber Data..... 38
E. Metode Penelitian..... 38
F. Instrumen Penelitian..... 40
G. Analisis Data..... 41
BAB IV Hasil dan Pembahasan..... 43
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Komunikasi
Dan Informasi..... 43
1. Nama Lembaga dan Dasar Hukum..... 43
2. Kedudukan dan Lokasi Dinas..... 44
3. Visi dan Misi..... 44
4. Kepegawaian..... 47
5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas..... 51
B. Penyajian Data..... 52
1. Struktur Organisasi dan Tugas..... 52
2. Klasifikasi Parkir..... 74
3. Potensi..... 78
4. Program Penyediaan Karcis Retribusi Parkir..... 79
C. Program Intensifikasi Penerimaan dan Penyetoran
Hasil Pungutan Retribusi Parkir ke Kas Daerah..... 81
D. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
program intensifikasi..... 83
E. Realisasi Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Parkir
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... 84
1. Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir..... 84
2. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... 86

F. Analisis dan Interpretasi Data..... 87
1. Evaluasi Struktur Organisasi..... 87
2. Evaluasi Program Intensifikasi Pungutan Retribusi Parkir..... 89
3. Evaluasi Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir..... 92
G. Alternatif Pemecahan Masalah..... 94
1. Program Intensifikasi Pungutan Retribusi Parkir..... 94
2. Formulir / Karcis yang digunakan..... 96

BAB V PENUTUP..... 97
A. Kesimpulan..... 97
B. Saran..... 98

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Komposisi Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	48
2.	Komposisi Jumlah Pegawai Yang Memperoleh Diklat Penjenjangan	49
3.	Komposisi Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	49
4.	Komposisi Jumlah Pegawai Menurut Pangkat /Golongan	50
5.	Data Lokasi Dan Jumlah Petugas Parkir	51
6.	Struktur Dan Besar Tarif Retribusi Parkir Pada Tempat Khusus Parkir	74
7.	Struktur Dan Besar Tarif Retribusi Parkir Pada Tepi Jalan Umum	75
8.	Struktur Dan Besar Tarif Retribusi Parkir Bulanan	76
9.	Lokasi Dan Tingkat Kepadatan Parkir	77
10.	Data Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2009	84
11.	Data Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2010	85
12.	Data Perbandingan/Komposisi APBD, PAD, Dan Retribusi Parkir	87

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Tabanan	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan umum pembangunan daerah adalah mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan ruang baik phisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. (TAP MPR RI Nomor : IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004).

Otonomi daerah yang digulirkan sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana posisi daerah pada dasarnya daerah kabupaten dan daerah kota berkedudukan sebagai daerah otonom. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan pertimbangan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan kewenangan tersebut, maka pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak :

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. Memilih pimpinan daerah;
3. Mengelola aparatur daerah;
4. Mengelola kekayaan daerah;
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 menyebutkan kewajiban daerah sebagai berikut :

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. Melestarikan lingkungan hidup;
12. Mengelola administrasi kependudukan;
13. Melestarikan nilai sosial budaya;
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan; dan
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi kewajiban daerah tersebut, maka diperlukan sumber daya, baik sumber daya manusia yang handal maupun sumber dana yang memadai. Untuk itu pemerintah daerah harus menetapkan kebijakan-kebijakan strategis yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Agar pemerintah daerah dapat menjalankan kewajiban-kewajiban layanan yang berkualitas dengan harapan menimbulkan kepuasan publik maka pemerintah daerah memerlukan sumber keuangan berupa pendapatan daerah.

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari atas :

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
   a) Hasil pajak darah;
   b) Hasil retribusi daerah;
   c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan
   d) Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kemampuannya sendiri, khususnya dibidang pembiayaan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah. Program intensifikasi sangat diperlukan untuk mencegah manipulasi atau penyelewengan hasil-hasil retribusi. Salah satu daerah yang melaksanakan program intensifikasi yaitu Kabupaten Tabanan. Khusus mengenai retribusi daerah, ada beberapa jenis retribusi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tabanan yaitu : Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor, Retribusi Pasar, dan Retribusi Sampah.

Daerah Kabupaten Tabanan memiliki potensi yang cukup besar, seperti obyek pariwisata, pasar baik pasar di kota kabupaten maupun pasar di kota kecamatan dan pasar desa, sehingga memiliki peluang menyediakan tempat parkir bagi para pengunjung obyek pariwisata dan pengunjung pasar tersebut.

Karena potensi dari pungutan retribusi parkir yang sangat besar, mengingat pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang lebih besar dari pertambahan panjang jalan. Maka banyak daerah tempat parkir yang masih bisa di optimalkan lagi penerimaannya dengan jalan intensifikasi pungutan retribusi parkir seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti dalam mengajukan usulan proposal penelitian mengangkat judul **"Evaluasi Program Intensifikasi Pungutan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah" (Studi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Tabanan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program intensifikasi pungutan retribusi secara umum dan khususnya pungutan retribusi parkir kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program intensifikasi pungutan retribusi parkir di Kabupaten Tabanan?
3. Apakah program intensifikasi pungutan retribusi parkir mampu meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan program intensifikasi pungutan retribusi secara umum dan khususnya pungutan retribusi parkir kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program intensifikasi pungutan retribusi parkir.
3. Mengetahui apakah program intensifikasi pungutan retribusi parkir mampu meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Kontribusi yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Praktis.

   Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan program intensifikasi pungutan retribusi parkir.

2. Kontribusi Akademis

   Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan tambahan pengetahuan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan adalah suatu susunan secara keseluruhan dari suatu karya ilmiah, yang disusun secara garis besar dengan tujuan

memudahkan untuk mengetahui isi dari karya ilmiah. Dalam sistematika pembahasan ini diuraikan secara garis besar gambaran dan arahan dari isi skripsi yang terdiri dari lima bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah Program Intensifikasi Pajak, retribusi parkir, konsep keuangan daerah, dan pendapatan asli daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisa data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang penyajian data yang meliputi Gambaran Umum, Struktur Organisasi, pelaksanaan program intensifikasi pungutan retribusi parkir di Kabupaten Tabanan, program intensifikasi pungutan retribusi parkir untuk memaksimalkan kontribusi pendapatan asli daerah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait yang dianggap perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Keuangan Daerah

Menurut Halim (2004:68), tentang penjelasan konsep keuangan daerah yang lebih luas. Sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek berikut :

1. Pengelolaan (optimalisasi dan atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan.
2. Ditetapkan oleh Badan Eksekutif dan Badan Legislatif, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif, serta diawasi oleh Badan Legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah.
3. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
5. Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.

Objek pengelolaan keuangan daerah dalam Halim (2004:68) adalah sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan, daerah dapat melakukan mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi pajak daerah serta optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMD. Selain itu daerah dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan baru, yaitu hasil dari penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan redefinisi proses penganggaran. Selain untuk memungkinkan adanya perbaikan pada tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas setiap kegiatan pemerintahan (penghematan anggaran seperti yang dihasilkan oleh standart analisa belanja),

redefinisi anggaran khusus harus juga mampu menanyakan apakah suatu pelayanan publik apakah harus diproduksi sendiri oleh Pemerintah Daerah atau cukup disediakan oleh pemerintah daerah dengan cara kemitraan privatisasi.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri didukung perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Sehubungan dengan itu daerah hendaknya mempunyai kewenangan yang luas dan kemampuan optimal untukmenggali dan mengembangkan potensi sumber keuangan sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah menyatakan bahwa pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada sekretaris daerah atau perangkat pengelola

keuangan daerah. Dengan demikian, kepala daerah tidak harus mengelola sendiri keuangan daerah tersebut bahkan kepala daerah dimungkinkan untuk mendelegasikan keseluruhan kewenangan dalam bidang keuangan daerah kepada perangkat pengelolaan keuangan yang ada didaerah.

Menurut pendapat Binder dalam Halim (2004:69) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan yang ada di daerah terbagi antara beberapa bagian yang terpisah:

a. Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam hal menyiapkan anggaran tahunan, menyetujui dan mengendalikan pengeluaran dan membuat catatan keuangan dan pembukuan.
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas menyusun kebijaksanaan dan program dalam kaitan dengan anggaran pembangunan tahunan, dan juga menyiapkan Repetada yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD.
c. Dalam lingkungan sekretariat terdapat Bagian Pembangunan (Bagian Penyusunan Program), yang bertugas sebagai koordinator proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dari anggaran pembangunan daerah dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan proyek-proyek baik dari segi fisik maupun keuangan.
d. Dinas Pendapatan Daerah, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan bertugas memungut pajak, retribusi daerah dan jenis penerimaan lainnya, serta bertugas sebagai koordinator kegiatan memantau dan melaporkan semua penerimaan daerah.
e. Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang selama ini ditunjuk sebagai pemegang Kas Daerah, bertugas menerima, mengawasi dan mengeluarkan uang, serta menerbitkan cek atas nama pemerintah daerah.
f. Inspektorat Wilayah Daerah, bertugas dalam hal pemeriksaan keuangan daerah.

2. Sumber-sumber Keuangan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa pada prinsipnya pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : pajak daerah dan retribusi daerah, laba Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
b. Dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
c. Pinjaman Daerah.
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, menimbulkan konsekuensi bagi daerah untuk memikul beban biaya kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah secara mandiri. Otorisasi kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, dibiayai melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sumber penerimaannya dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 3 Huruf a, adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:132) yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah nilai uang selama setahun anggaran yang diterima dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain dari perusahaan daerah yang sah.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Otonomi Daerah memberikan keleluasaan daerah untuk mengelola keuangan yang bersumber dari daerah itu sendiri. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Adapun sumber-sumber Pendapatan Daerah berdasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 poin (a) s.d (d), yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
    1) Hasil Pajak Daerah
    2) Hasil Retribusi Daerah
    3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
    4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
b. Dana perimbangan
c. Pinjaman daerah
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penjelasan dari masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Bagian yang termasuk dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah / BUMD.
b) Bagian laba atas penyertaan modalpada Badan Usaha Milik Negara / BUMN.
c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan yang termasuk dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah segala penerimaan yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah untuk menyumbang penerimaan daerah. Penerimaan tersebut diatur

dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah dengan pembagian jenis pendapatan sebagai berikut:

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
b) Jasa giro
c) Pendapatan bunga
d) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah
e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
h) Pendapatan denda pajak
i) Pendapatan denda retribusi
j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
k) Pendapatan atas pengendalian
l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
n) Pendapatan dari angsuran

Berdasarkan kutipan tersebut, jelas bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penghasilan dari perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

C. Retribusi Parkir

1. Pengertian Retribusi

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan merupakan kewenangan dari pemerintah daerah masing-masing untuk melakukan pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pengertian retribusi menurut Muqodim (1999:3), retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah :

> Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan dan yang wajib membayar retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan Undang-undang, karena pihak yang berkepentingan secara langsung dan nyata dapat merasakan atau memperoleh fasilitas jasa umum atau usaha perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.

2. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah memutuskan bahwa retribusi daerah terbagi dalam tiga golongan yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari :

1) Retribusi Pelayanan
2) Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
6) Retribusi Pasar
7) Retribusi Air Bersih
8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
9) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
11) Retribusi Penggantian Baiaya Cetak Peta

b. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari
1) Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah
2) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
3) Retribusi Terminal
4) Retribusi Tempat Khusus Parkir
5) Retribusi Tempat Penitipan Anak
6) Retribusi Penginapan/Villa
7) Retribusi Penyedotan Kakus
8) Retribusi Rumah Potong Hewan
9) Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

11) Retribusi Penyebrangan di atas Air

12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari :

1) Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah

2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

3) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

4) Retribusi Izin Gangguan

5) Retribusi Izin Trayek

6) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

3. Azas-Azas Pemungutan Retribusi

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Maka dari itu perlu ditetapkan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi agar tarif retribusi sesuai dengan jasa yang digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 4048 dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, adapun prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut :

a. Penetapan tarif jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan

dengan kepentingan nasional. Disamping itu tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

b. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

c. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraaan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan untuk pemberian izin bangunan, misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya penetapan dan biaya pengawasan.

Azas-azas Pemungutan Retribusi :

1) Azas Keadilan (Pemungutan Retribusi Harus Adil)

Pemungutan retribusi harus mempehatikan tujuan hukum yang berlaku adil baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksana pemungutannya. Berarti peraturan maupun pemungutannya berlaku umum yang tidak membedakan subyek retribusi yang satu dengan yang lain.

2) Azas Yuridis (Hukum)

Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan hukum yang berarti :

a) Pemungutan harus memberi jaminan baik kepada petugas dalam melaksanakan tugasnya maupun kepada wajib bayar guna mencegah perlakuan sewenang-wenang dari para penagih.

b) Pungutan harus didasarkan atas suatu peraturan yang berlaku umum, ditetapkan dengan undang-undang.

c) Pungutan harus berpangkal pada keadilan dimana kepentingan wajib bayar mendapat perhatian utama.

3) Azas Ekonomi

Sesuai dengan fungsi mengatur, maka pungutan retribusi tidak boleh menggangu keseimbangan dalam azas kelancaran jalannya perekonomian dan retribusi dapat dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian.

Dengan demikian azas perekonomian dalam retribusi berarti :

a) Pungutan retribusi harus diusahakan sedemikian rupa sehingga tidak sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.

b) Pungutan tersebut jangan sampai menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

4) Azas Finansial

a) Sesuai dengan fungsi budget maka biaya untuk memungut dan mengenakan retribusi harus diusahakan sekecil mungkin sehingga diharapkan hasil pungutan dapat menutupi pengeluaran negara/daerah.

b) Bila penggunaan retribusi harus dilakukan pada saat yang terbaik bagi wajib retribusi misalnya tepat pada saat terjadinya perbuatan, peristiwa atau keadaan yang menjadi dasar pengenaan retribusi agar retribusi tersebut mudah dibayar dengan besarnya beban yang mudah dijangkau oleh wajib retribusi pada umumnya.

4. Pengertian Retribusi Parkir

Berdasarkan uraian dan pengertian dan penggolongan retribusi daerah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dijelaskan pengertian retribusi parkir. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No 10 Tahun 2006, yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh kepala daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Dan retribusi di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

5. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi

Adapun peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar hukum pemungutan retribusi daerah adalah :

a. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 18 thun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

D. Program Intensifikasi Pajak

1. Ketentuan Pelaksanaan Intensifikasi Pajak

Dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensiflkasi Pajak.

a. Pengertian Intensifikasi Pajak

Yang dimaksud dengan intensifikasi pajak menurut SE-06/PJ.9/2001 adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktur Jendral Pajak (DJP), dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama dari kegiatan intensifikasi pajak adalah optimalisasi penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang sudah ada dan Wajib Pajak baru hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.

b. Ruang Lingkup Intensifikasi Pajak

Ruang lingkup intensifikasi pajak menurut SE-06/PJ.9/2001 meliputi:

1) Penentuan jumlah angsuran pajak penghasilan Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.

2) Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plasa dan sentra ekonomi lainnya.

c. Sasaran Intensifikasi Pajak

Yang menjadi sasaran utama pelaksanaan intensifikasi pajak adalah Wajib Pajak yang telah tercatat atau terdaftar pada administrasi DJP dan Wajib Pajak baru hasil dari kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.

d. Unit Organisasi Pelaksana Intensifikasi Pajak.

Unit organisasi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sedangkan bagian yang terkait langsung adalah Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Seksi PDI) dan Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kedudukan KPP. Dalam hal kegiatan intensifikasi pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak terutang, Kepala KPP dapat menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan PTLL, serta petugas dari seksi lainnya di KPP yang bersangkutan untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak. Sedangkan petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak adalah petugas

yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi:

1) Petugas yang ditunjuk oleh kepala KPP.
2) Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
3) Petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil DJP.

e. Prosedur Pelaksanaan Intensifikasi Pajak

Prosedur pelaksanaan intensifikasi pajak diawali dengan penetapan organisasi pelaksana yaitu seksi PDI pada Kantor Pelayanan Pajak serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada di luar kedudukan KPP. Pada setiap unit organisasi, dibentuk tim pelaksana yang ditunjuk dengan keputusan kepala KPP. Tahap-tahap penting yang harus dilaksanakan dalam intensifikasi pajak antara lain:

1) Persiapan

Agar pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan intensifikasi pajak harus direncanakan sebaik-baiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

a) KPP melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian mencocokkannya dengan data pada Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Perpajakan.

b) KPP membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang akan dilakukan intensifikasi.

c) KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan.

d) KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi diluar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak.

e) Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan prioritas pelaksanaan intensifikasi pajak.

1. Pelaksanaan Intensifikasi Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 kegiatan intensifikasi pajak dilakukan melalui pemeriksaan pajak harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Dalam hal ditemukan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh dan atau PPN dalam tahun berjalan, kegiatan pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) PPN.

b. Apabila kewajiban perpajakan telah ada sejak awal tahun dilakukan pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan).

c. Apabila kewajiban perpajakan timbul setelah awal tahun dilakukannya pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB yang diterbitkan meliputi bulan sejak timbulnya kewaiban perpajakan sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan

dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan).

d. Dalam hal ditemukan adanya kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya (sepanjang belum melewati batas daluwarsa penetapan pajak), agar dibuatkan usulan pemeriksaan khusus.

e. Terhadap Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar 1% dari peredaran usaha disetiap lokasi usahanya. Pembayaran 1 % dari peredaran usaha juga berlaku bagi Wajib Pajak yang menyatakon hanya mempunyai satu gerai atau outlet. Dalam hal Wajib Pajak dapat membuktikan kemudian bahwa gerai/outlet tersebut merupakan satu satunya tempat usaha yang dimiliki, maka pembayaran 1% tersebut dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan untuk tahun yang bersangkutan.

f. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi pengusaha, tertentu juga memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP Pedagang Eceran, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar PPN Masa sebesar 2% dari peredaran usaha untuk setiap masa pajak.

2. Pengawasan

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan intensifikasi pajak agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksana kegiatan diwajibkan

memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut. Mekanisme pengawasan dilakukan dengan ketentuan bahwa setiap tim pelaksana kegiatan intensifikasi pajak secara berkala membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak untuk dikompilasi oleh Kepala Seksi PDI.

2. Faktor Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi

a. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Secara formal.

Menurut Brotodihardjo (2000;7) Pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pengutan pajak (‘*No taxation without representation’* atau *‘Taxation without representation is robbery’*). Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.

b. Tingkat Intelektualitas Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment* (Rukiah Komariah dan Ali Purwito 2003;98). Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti

yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1) bahwa wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Nantinya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

c. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompenten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan

bermoral tinggi. Baru-baru ini diberitakan bahwa seluruh kantor wilayah pajak di Indonesia tidak sanggup memenuhi penghimpunan dana sesuai target yang ditetapkan dalam APBN (http://perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/data).

d. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. Pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

1. *Equity/Equality*

   Keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.

2. *Certainty*

   Di sini, pajak yang harus dibayar haruslah terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.

3. *Convenience*

   Pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan.

4. *Economy*

   Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Biaya

pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya. Keempat asas ini sebenarnya sudah tercakup dalam sasaran dari reformasi perpajakan di Indonesia. Enam sasaran utama yang dilakukan pemerintah pada tahun 1984 dalam reformasi perpajakan mencakup :

1. Penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi bagian dari negara yang mandiri dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional.
2. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak.
3. Menjamin adanya kepastian.
4. Sederhana.
5. Menutup peluang penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak oleh wajib pajak dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.
6. Memberikan dampak yang positif dalam bidang ekonomi.

e. Perlunya Pembaruan Sistem Perpajakan

Pencapaian target penerimaan pajak sebenarnya tidak saja melalui pengharapan bahwa masyarakat akan sadar membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa tingkat realisasi pajak baru 40 persen. Ini berarti bahwa dengan peraturan perundang-undangan yang sekarang, terutama Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, belum menjamin pemerintah mendapatkan dana pajak yang maksimal. Sebagai dasar hukum dalam

melakukan pemungutan pajak, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang lainnya yang terkait dengan perpajakan, harus dapat digunakan untuk mencapai target penerimaan pajak. Di sinilah pemerintah perlu mengamati dan mencermati perkembangan di dalam masyarakat, sehingga prinsip-prinsip dan metode pemungutan pajak tetap aktual.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2002;87) mengatakan bahwa kekuatan berlakunya hukum tidak semata-mata dilihat dari segi yuridis, melainkan juga dari segi sosiologis. Secara sosiologis, masyarakat tidak menginginkan suatu sistem yang rumit dan berbelit-belit. Jaman kini menuntut adanya kemudahan, kesederhanaan dan efektivitas. Tanpa melihat faktor-faktor sosiologis ini, sulit pemerintah memperoleh hasil yang maksimal dengan memberlakukan sebuah Undang-Undang. Sebagai contoh konkrit, saat ini di Internet berlaku sistem pembayaran *online*, baik melalui kartu kredit maupun dengan sistem-sistem pembayaran lain yang memiliki karakteristik yang berbeda daripada pembayaran sistem konvensional, seperti pembayaran melalui rekening *e-Gold*, *PayPal* dan sebagainya. Berlandaskan tujuan agar target penerimaaan pajak akan terpenuhi atau bahkan melampaui target penerimaan, pemerintah harus melakukan upaya dan cara semaksimal mungkin, baik secara kuantitas, maupun secara kualitas untuk dapat mendukung sistem pembayaran ini. Tentu saja juga dengan melakukan pembenahan sistem administrasi perpajakan yang ada. Hanya dengan cara demikian pemerintah berperan

aktif. Jadi, tidak selalu mengharapkan kesadaran yang tinggi dari pembayar pajak. Salah satu keengganan masyarakat di dalam membayar pajak disebabkan oleh rumitnya birokrasi perpajakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pembayar pajak. Pemerintah melakukan pemungutan dan pembayar pajak wajib melakukan penyetoran. Di bidang pajak penghasilan, pembayar pajak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diberikan sebagai sarana administrasi perpajakan kepada pembayar pajak dan sebagai tanda pengenal diri bagi wajib pajak di dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Devano dan Rahayu, 2000; 76). Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, NPWP ini berfungsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP.
4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misalnya, dalam surat setoran pajak).
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan (misalnya, dokumen impor, dokumen ekspor).

6. Untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa atau tahun.

Menurut peneliti, ketentuan yang mengharuskan adanya NPWP ini sebenarnya sangat dilematis. Di satu sisi, pemerintah perlu melakukan pengawasan dan tertib administrasi, di sisi lain, banyaknya calon-calon pembayar pajak tidak dapat tersalurkan. Dalam kenyataannya, target penerimaan pajak tidak tercapai karena jumlah minimnya pembayar pajak. Jika suatu pajak sulit dipungut, padahal potensinya sangat signifikan, pemerintah dapat mengedepankan asas kesederhanaan. Di sinilah, pemerintah perlu mengambil langkah langkah bijaksana agar calon-calon pembayar pajak tanpa memiliki NPWP dapat dipungut.

Pemerintah sebaiknya merancang sebuah sistem yang memungkinkan masyarakat yang ingin menyetorkan pajaknya tanpa harus melakukan pendaftaran untuk memperoleh NPWP. Menurut peneliti, di sinilah peranan dari sistem *Self Assessment*, yang memberikan tidak saja kepercayaan semata, melainkan juga menerima itikad baik dari pembayar pajak. Masih banyak masyarakat yang mau menunaikan kewajiban pajaknya, namun tidak dengan sistem yang rumit tanpa adanya jaminan kepastian hukum. Selain itu, berkenaan dengan efisiensi administrasi perpajakan, pemerintah harus membuat sistem yang menentukan dasar pengenaan pajak dan tarif secara tetap sehingga tingkat klaim pengembalian pajak (restitusi) menjadi lebih kecil. Cara ini dapat dilakukan, misalnya dengan menghitung tarif secara lebih akurat seusai dengan obyeknya, tidak berdasarkan perhitungan rata-rata yang di

kemudian hari dapat diminta restitusi bila pembayaran pajak berlebih. Menurut hemat peneliti, sistem yang selama ini diterapkan lebih banyak merugikan karena sangat terbuka terhadap penyelewengan. Sudah waktunya bagi pemerintah melakukan pembaruan-pembaruan dalam bidang administrasi perpajakan agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Tata cara pemungutan pajak harus segera dimodernisasi dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang tersedia. Selain pembenahan segi administrasi perpajakan, pemerintah juga harus melakukan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (fiskus) dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak dengan cara mensosialisasikan masalah-masalah perpajakan kepada masyarakat melalui media-media yang ada.

Menurut Devano dan Rahayu (2000;86) Setiap tahunnya, potensi pajak yang lenyap dan tidak masuk ke kas negara hampir mencapai Rp263 trilyun, setengah dari besaran APBN senilai Rp500 trilyun lebih. Ini belum termasuk potensi yang dapat dikembangkan dari pembayaran pajak pada sektor legal. Wajib pajak, terutama perusahaan dilaporkan banyak membuat pembukuan ganda untuk mengakali fiskus. Kondisi ini tentu membutuhkan fiskus-fiskus yang handal dan sekaligus bermoral sehingga tidak berkompromi dengan pembayar pajak dengan cara berkolusi. Peningkatan pengawasan dalam administrasi perpajakan juga menjadi bagian penting dalam reformasi perpajakan. Pemerintah harus merancang sebuah sistem yang dapat melakukan pengawasan terhadap fiskus maupun

pembayar pajak agar sekecil mungkin penyelewengan dan kebocoran pajak dapat dihindari. Tidak kalah pentingnya bahwa optimalisasi penerimaan pajak sedikit banyaknya dipengaruhi oleh wujud nyata dari pembayaran pajak itu sendiri. Disini, pemerintah dituntut benar-benar menggunakan dana pajak untuk kesejahteraaan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Transparansi administrasi perpajakan dibutuhkan guna memuluskan cita-cita ideal ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah penyelidikan hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip; suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu (Nazir, 2003:12). Sedangkan definisi lain tentang penelitian diungkapkan oleh Hillway dalam Nazir (2003:12), bahwa penelitian tidak lain dari metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Fenomena ini bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003:54)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki fungsi untuk mengemukakan tentang penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Masalah penelitian bertumpu pada suatu fokus, fokus mempunyai manfaat untuk membatasi studi dan untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang diterima di lapangan (Moeleong, 2004:94). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan
2. Pelaksanaan program intensifikasi retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Tabanan.
3. Pengelolaan pungutan retribusi parkir untuk memaksimalkan kontribusi pendapatan asli daerah, meliputi :
   a. Pengelolaan keuangan
   b. Pendapatan retribusi parkir
   c. Ketentuan pemungutan retribusi parkir

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian adalah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Tabanan, dengan alamat Jalan Wagimin No. 8 Kediri, No. Telepon (0361) 811810 Kediri, Tabanan, Bali. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi selaku dinas yang mengadakan pemungutan retribusi parkir serta pada lokasi tersebut peneliti memperoleh gambaran mengenai intensifikasi retribusi parkir untuk memaksimalkan kontribusi pendapatan asli daerah.

Sedangkan yang menjadi situs dalam penelitian adalah tempat dimana seharusnya peneliti mengetahui dan memahami keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Situs penelitian ini dilakukan pada bagian:

1. Sekretariat
2. Bidang Lalu Lintas
3. Bidang Angkutan
4. Bidang Tehnik Sarana dan Prasarana
5. Bidang Pos dan Telekomunikasi

D. Sumber Data

Sumber data penelitian juga merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

1. Data Sekunder (*Secondary Data*), merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2005:211).

Agar diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca beberapa literatur buku yang ada kaitannya dengan tema judul penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori-teori untuk membahas permasalahan yang ada.
2. Studi lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam studi lapangan antara lain :
   a. Wawancara

      Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2002,132). Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terpimpin (*Guided Interview*), yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa kumpulan pertanyaan lengkap dan terperinci. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Tabanan mengenai program intensifikasi pungutan retribusi parkir.

   b. Observasi

      Observasi adalah meliputi pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 2002:132). Dalam hal ini observasi dilakukan di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Tabanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya dari *document*, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2002:135). Dalam hal ini dokumentasi dilakukan dalam formulir yang digunakan, peraturan daerah yang berlaku serta dokumen-dokumen mengenai retribusi parkir.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Variasi jenis instrumen penelitian adalah angket, ceklist, pedoman wawancara, dan pedoman pengamatan (Arikunto, 2002:136). Berkaitan dengan metode pengumpulan data maka instrumen penelitian yang digunakan yaitu :

1. Pedoman Wawancara, wawancara berisi tentang sejumlah pertanyaan yang hendak ditanyakan pada responden. Tujuan dari adanya pedoman wawancara adalah agar wawancara yang dilakukan lebih terarah sehingga data yang terkumpul dapat sesuai dengan penelitian. Suatu pedoman wawancara harus dimengerti oleh peneliti, sebab peneliti yang akan menanyakan dan menjelaskannya kepada responden.

2. Pedoman dokumentasi, merupakan instrumen penelitian yang berupa catatan-catatan yang ada ditempat penelitian yang berisi data pendukung yang dapat digunakan sebagai sumber data dari peneliti seperti alat tulis menulis.

G. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun dan Effendi, 1995:263).

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu bahwa peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Adapun pengertian analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, melakukan sintesa, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Langkah-langkah atau proses analisis data secara umum Moleong (2002:190) mengemukakan sebagai berikut :

> "Analisis data dimulai dengan menelaah berbagai data yang tersedia di berbagai sumber yaitu hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan laporan dan dari dokumentasi telah di baca dan di pelajari dan di telaah, langkah selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat laporan inti kemudian menyusun ke dalam satuan-satuan, satuan-

satuan tersebut dikategorikan dengan membuat pengkodean, langkah berikutnya melakukan penarikan keabsahan data, setelah tahap tersebut selesai baru tahap penafsiran data atau interpretasi data"

Berdasarkan pendapat tersebut, maka langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis struktur organisasi, pelaksanaan program intensifikasi, pengelolaan keuangan, pendapatan retribusi parkir, ketentuan pemungutan retribusi parkir.
2. Menganalisis hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan program intensifikasi.
3. Menganalisis pengelolaan pungutan retribusi parkir dan menghitung besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.
4. Memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informasi.

1. Nama Lembaga & Dasar Hukum.

Nama lembaga yang dipilih sebagai obyek penelitian di dalam penyusunan skripsi ini yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan.

Sebagai dasar hukum pembentukan lembaga ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, yang berdasarkan pada :

a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

2. Kedudukan dan Lokasi Dinas

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mempunyai kedudukan sebagai Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

Lokasi Dinas ini adalah di Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jalan Wagimin Nomor 8 Kediri, Tabanan, Bali (2 kilometer dari Kantor Bupati Tabanan) Telpon Nomor : (0361) 811810

3. Visi & Misi

Untuk menentukan arah kebijaksanaan di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi kedepan ingin mewujudkan pelayanan yang lebih baik, maka ditetapkanlah Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan adalah : "**Mewujudkan Tabanan Tertib Transportasi, Komunikasi dan Informasi 2015"**

Dalam mewujudkan Visi ini terdapat 3 (tiga) keinginan yang akan diwujudkan yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi dalam upaya membangun suatu sistem transportasi untuk mewujudkan masyarakat yang disiplin serta tertib transportasi.
2. Terbentuknya suatu sistem komunikasi dan informasi dalam upaya merubah paradigma dari penyelenggaraan pemerintah yang serba mengatur menuju kepada penyelenggaraan administrasi yang berhasil guna, berdayaguna dan transparan.
3. Terbentuknya tata kehidupan masyarakat yang berkualitas yang memiliki pemahaman yang tertib transportasi, komunikasi dan informasi.

Misi :

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan yang bertanggungjawab secara teknis terhadap pencapaian sasaran pembangunan dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan, maka untuk mewujudkan Visi tersebut diatas ada 3 (tiga) Misi yang diemban oleh seluruh jajaran Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di bidang perhubungan komunikasi dan informasi.

   Penyediaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi mutlak diperlukan mengingat perannya sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Pembangunan sarana dan prasarana dapat memperlancar arus barang dan jasa serta angkutan penumpang dan meningkatkan aksesibilitas daerah terisolir, serta menunjang pertumbuhan dan percepatan pengembangan sektor lainnya. Pemenuhan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat dengan tetap berada dalam koridor peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu keterlibatan pihak swasta dan masyarakat tidak menutup kemungkinan untuk turut serta dalam penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informasi.

2. Merencanakan, menciptakan dan mengatur suatu sistem perhubungan, komunikasi dan informasi yang mantap dan terpadu.

   Untuk mendukung terwujudnya suatu sistem perhubungan, komunikasi dan informasi yang aman, tertib dan nyaman serta efisien untuk menunjang pemerataan dan pertumbuhan pembangunan diperlukan kebijakan-kebijakan yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan dari pihak pengguna jasa perhubungan. Untuk itu perlu perencanaan yang matang dalam

upaya menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang perhubungan komunikasi dan informasi dengan meningkatkan kerjasama lintas sector dengan berbagai stakeholder. Selain itu diperlukan pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang perhubungan.

Keterlibatan masyarakat pengguna jasa perhubungan dan penyedia jasa perhubungan dalam mewujudkan suatu sistem yang mantap dan terpadu sangat diperlukan dan akan sangat membantu dalam peningkatan disiplin serta kesadaran masyarakat untuk memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang perhubungan, komunikasi dan informasi.

   Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan memiliki komitmen untuk meningkat kualitas pelayanan dibidang perhubungan, komunikasi dan informasi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang efisien, merata dan mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah Kabupaten Tabanan.

4. Kepegawaian

Dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan didukung oleh pegawai sebanyak 99 orang. Berdasarkan data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten

Tabanan Tahun 2010, keadaan/komposisi pegawai baik ditinjau dari segi pendidikan, usia, jenis kelamin, pangkat/golongan adalah sebagai berikut:

Komposisi jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010/2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Komposisi jumlah Pegawai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Prosen (%)	Ket
1	SD	-	-	
2	SLTP	8	8,08	
3	SLTA	57	57,58	
4	Diploma/Sarmud	3	3,03	
5	S-1	27	27,27	
6	S-2	4	4,04	
7	S-3	-	-	
	Jumlah	99	100,00	

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tabanan,2011

Komposisi jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan yang memperoleh Diklat Penjenjangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Komposisi jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi yang memperoleh Diklat Penjenjangan

No	Jenis Pendidikan Penjenjangan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Sepada/Adum	8	66 orang Pegawai yang belum memperoleh Diklat Penjenjangan/ Fungsional.
2	Sepala/Adumla	5	
3	Sepadya	-	
4	Sepama	3	
5	Sespa	-	
6	Sepamen	-	
7	Fungsional	17	
	Jumlah	33	

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tabanan,2011

Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan juga diklasifikasikan menurut jenis kelamin. Komposisi Pegawai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan menurut Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Komposisi Pegawai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Prosen (%)	Keterangan
1	Laki-Laki	89	89,90	
2	Perempuan	10	10,10	
	Jumlah	99	100,00	

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tabanan,2011

Komposisi Pegawai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan menurut Pangkat/Golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Komposisi Pegawai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan menurut Pangkat/Golongan

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah (orang)	Prosen (%)	Keterangan
1	IV	5	5,05	
2	III	46	46,46	
3	II	40	40,40	
4	I	6	6,07	
5	Honorer/Harian	2	2,02	
	Jumlah	99	100,00	

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tabanan,2011

Kemudian sebagai pelaksana/petugas pemungut retribusi parkir pada masing-masing lokasi ditunjuklah petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Parkir pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan, dengan lokasi dan jumlah petugas parkir sebagai daftar dibawah ini:

Tabel 5

Data Lokasi dan Jumlah Petugas Parkir

No	Lokasi Parkir	Jumlah Petugas Parkir (orang)	Keterangan
1	Pasar Bajera	9	
2	Pasar Kerambitan	4	
3	Pasar Pupuan	4	
4	Pasar Baturiti	7	
5	Pasar Kediri	15	
6	Pasar Penebel	4	
7	Parkir Nanuska	2	
8	Pasar Marga	2	
9	Pasar Candikuning	4	
10	Obyek Wisata Bedugul	2	
11	Obyek Wisata Alas	5	
12	Kedaton	77	
13	Dalam Kota Tabanan	4	
14	Obyek Wisata Jatiluwih	1	
	J u m l a h	140	

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tabanan,2011

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

(Pasal 10 ayat (4) angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan).

B. Penyajian Data

1. Struktur Organisasi & Tugas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, bahwa Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi Kabupaten Tabanan terdiri dari :

a. Sekretariat Dinas.
b. Bidang Lalu Lintas.
c. Bidang Angkutan.
d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.
e. Bidang Pos dan Telekomunikasi.
f. UPTD.

a). Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi

1). Sub Bagian Umum dan Perencanaan

2). Sub Bagian Keuangan.

3). Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian.

b). Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :

1). Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

2). Seksi Pengendalian dan Operasional.

3). Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

c). Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :

1). Seksi Angkutan Orang.

2). Seksi Angkutan Barang.

3). Seksi Terminal.

d). Bidang Tekhnik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :

1). Seksi Pengujian Kendaraan.

2). Seksi Perparkiran.

3). Seksi Perbengkelan.

e). Bidang Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :

1). Seksi Pos dan Telekomunikasi.

2). Seksi Sarana Telekomunikasi.

3). Seksi Disiminasi.

f). UPTD

Struktur Organisasi.

Nitisemito (1978:79) menyebutkan bahwa bentuk/jenis/type organisasi adalah " penggolongan organisasi yang didasarkan atau berlandaskan pada kekuasaan

dan tanggung jawab tiap-tiap orang/bagian serta kedudukan masing-masing dalam organisasi sebagai suatu kesatuan “.

Tipe-tipe/bentuk-bentuk organisasi adalah sebagai berikut :

a. Organisasai Garis.

b. Organisasi Fungsionil atau Organisasi Staf.

c. Organisasi Campuran (Garis dan Staf).

d. Organisasi Panitia.

Masing-masing bentuk organisasi tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan.

Dengan demikian Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan mempergunakan bentuk Campuran yaitu Bentuk Garis dan Staf, sebagai bagan dibawah ini :

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Kabupaten Tabanan

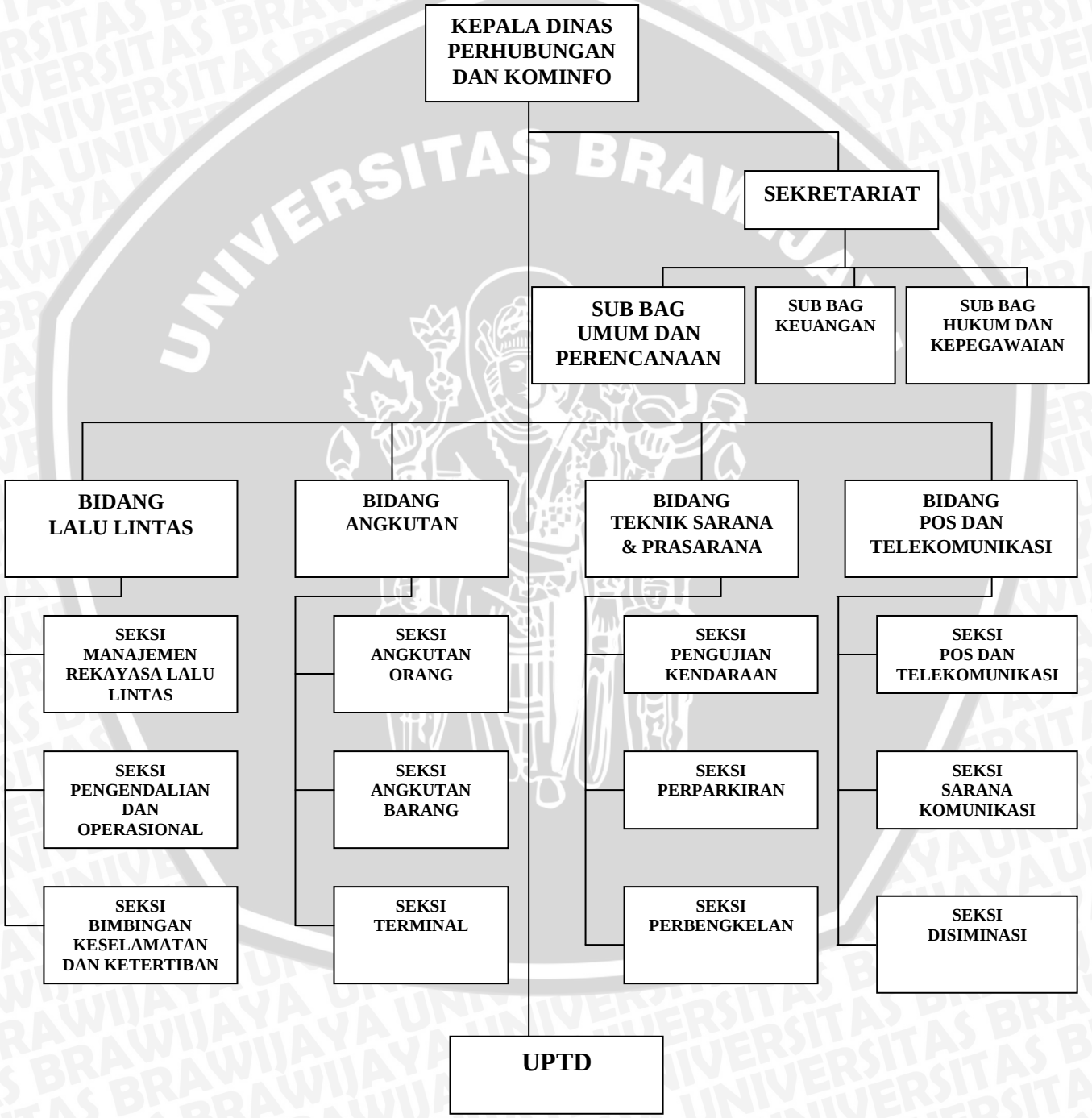

Berdasarkan Struktur Organisasi tersebut, maka tugas-tugasnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas :
   a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan dalam bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
   b. Merumuskan perencanaan jaringan transportasi lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
   c. Merumuskan kebijakan perkeretaapian, angkutan laut dan udara;
   d. Merumuskan kebijakan dibidang pos dan telekomunikasi;
   e. Menyelenggarakan perijinan penyelenggaraan dan pembangunan pasilitas parkir untuk umum, ijin trayek angkutan pedesaan/angkutan kota, ijin operasi angkutan taksi, angkutan pariwisata, usaha angkutan barang, ijin penggunaan jalan selalin untuk kepentingan lalu lintas, ijin angkutan umum, ijin usaha bengkel umum kendaraan bermotor, ijin trayek angkutan kota, ijin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi, rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan, ijin pembuatan tempat penimbunan kayu;
   f. Menyelenggarakan izin berlayar, izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal, izin kegiatan reklamasi diwilayah perairan khusus lokal, izin kegiatan pengerukan didalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal, izin usaha angkutan laut, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha tally di pelabuhan, izin usaha bongkar muat barang, izin usaha ekspedisi, izin

pembangunan Bandar udara umum yang melayani pesawat udara <30 tempat duduk;

g. Merencanakan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan komunikasi dan informasi;
h. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan komunikasi dan informasi;
i. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan komunikasi dan informasi;
j. Mengkoordinasikan program kegiatan bidang perhubungan komunikasi dan informasi;
k. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan komunikasi dan informasi kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
l. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan komunikasi dan informasi;
m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier;
n. Menginventarisasi permasalahan bidang perhubungan komunikasi dan informasi dan mencari alternatif pemecahannya;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
p. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :
   a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi;

b. Merumuskan sasaran kesekretariatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi;
c. Menyelenggarakann urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
d. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
f. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
g. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
h. Menginventarisasi permasalahan Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
j. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan ketatausahaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan;
b. Melaksanakan penyusunan dan merumuskan perencanaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan;
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;

d. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
e. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
f. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
g. Membntu Sekretaris Dinas dalam urusan umum dan perencanaan meliputi pemeliharaan inventaris, surat-menyuruat, urusan rumah tangga;
h. Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Umum dan Perencanaan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan urusan keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi;
   b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
   c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
   d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
   e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier;
   f. Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan urusan hukum dan administrasi Kepegawaian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi;
   b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
   c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
   d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
   e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier;
   f. Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
   g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
   h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
6. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas :
   a. Mengkoordinasikan manajemen rekayasa lalu lintas, mengendalikan operasional lalu lintas, pelaksanaan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
   b. Merumuskan sasaran kegiatan di bidang lalu lintas;

c. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas terbagi hasis;
d. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
f. Melakukan kajian dan perencanaan dalam bidang lalu lintas;
g. Menetapkan larangan penggunaan jalan dan membuat penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta melaksanakan sistem informasi kecelakaan lalu lintas;
h. Memberikan ketetapan dan keputusan atas pelaksanaan yang berhubungan dengan pemberian ijin dan rekomendasi di bidang perhubungan;
i. Melaksanakan pembinaan kelapangan secara periodik dalam rangka evaluasi perijinan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. Menginventarisasi permasalahan Bidang Lalu Lintas secara keseluruhan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
l. Membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

7. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :
a. Melaksanakan manajemen Rekayasa Lalu Lintas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
f. Menginventarisasi permasalahan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

8. Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas :
a. Melaksanakan Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
f. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pengendalian dan Operasional serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

9. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
   b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
   c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
   d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
   e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
   f. Menginventarisasi permasalahan Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
   g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
   h. Membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
10. Bidang Angkutan mempunyai tugas :
   a. Mengkoordinasikan pengelolaan terminal, angkutan orang dan barang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan;
   b. Merumuskan sasaran di Bidang Angkutan;
   c. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas terbagi habis;

d. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
f. Menciptakan tarif pengangkutan orang, barang dan angkutan khusus dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tariff berdasarkan ketentuan yang berlaku;
g. Mengadakan survey dan pembinaan secara periodic angkutan orang, barang dan angkutan khusus serta keselamatan laluy lintas kepada masyarakat;
h. Mempersiapkan perencanaan terminal dan menunjuk lokasi pembangunan pengembangan terminal dan alte serta menjadwalkan keberangkatan angkutan penumpang umum dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
i. Menginventarisasi permasalahan Bidang Angkutan secara keseluruhan serta mengupayakan alternstif pemecahannya;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

11. Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pengelolaan manajemen angkutan orang;
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;

c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
d. Membimbing, mengarahkan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
f. Mendata jumlah dan jenis angkutan sungai dan danau;
g. Mengatur kelancaran angkutan sungai dan danau berdasarkan ketentuan yang berlaku;
h. Menginventarisasi permasalahan Seksi Angkutan Orang serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

12. Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas :
    a. Melaksanakan pengelolaan manajemen angkutan barang;
    b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
    c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
    d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelakasanaan tugas;
    e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
    f. Menginventarisasi permasalahan Seksi Angkutan Barang serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
    g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleg atasan;

h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

13. Seksi Terminal mempunyai tugas :
    a. Melaksanakan pengelolaan manajemen terminal;
    b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
    c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
    d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
    e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
    f. Melaksanakan perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana terminal, halte dan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan sesuai dengan situasi dan kondisi;
    g. Menginventarisasi permasalahan Seksi Terminal serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
    h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
    i. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
14. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
    a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, parkir dan perbengkelan;
    b. Merumuskan sasaran di Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;

c. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas terbagi habis;
d. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
f. Merencanakan dan melaksanakan pembuatan marka jalan;
g. Menyelenggarakan pembasngunan dan peningkatan prasarana perhubungan;
h. Menyusun persiapan dan pelaksanaan operasional penanganan prasarana perhubungan;
i. Menginventarisasi permasalahan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana secara keseluruhan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

15. Seksi Pengujian Kendaraan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pengujian kendaraan mermotor;
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan kerier;

f. Menginventarisasi data kendaraan bermotor yang wajib uji;
g. Melakukan bimbingan pengelolaan unit pengujian kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
h. Melakukan pengujian perubahan bentuk bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk karoseri dan penambahan sumbu ketiga;
i. Menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor serta menyiapkan alternatif pemecahannya;
j. Mengadakan pembinaan teknis dan administrasi kepada pengusaha yang berkaitan dengan perbengkelan;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
l. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan infornasi dan pertanggungjawaban.

16. Seksi Perparkiran mempunyai tugas :
    a. Melaksanakan perencanaan pengelolaan perparkiran;
    b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
    c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
    d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
    e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan kerier;
    f. Menyiapkan perencanaan tempat parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

g. Menunjuk lokasi pembangunan tempat parkir dan jembatan penyeberangan;
h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemunguta retribusi parkir;
i. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perparkiran;
j. Menginventarisasi permasalahan Seksi Perparkiran serta mengupayakan alterntif pemecahannya;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
l. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

17. Seksi Perbengkelan mempunyai tugas :
    a. Melaksanakan pelayanan administrasi perbengkelan;
    b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
    c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
    d. Membimbing, mengaqrahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
    e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
    f. Melakukan bimbingan pengelolaan untuk kendaraan perbengkelan dan perawatan sesuai dengan perasturan yang berlaku;
    g. Melakukan pengujian perubahan bentuk bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk karoseri dan penambahan sumbu ketiga;

h. Menginventarisasi permasalahan pada Seksi Perbengkelan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
i. Mengadakan teknis dan administrasi kepada pengusaha yang berkaitan dengan perbengkelan;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

18. Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas :
    a. Merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang pos dan telekomunikasi;
    b. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang pos dan telekomunikasi dengan pejabat instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
    c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
    d. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
    e. Melakukan analisa data dan tersedianya bahan penyusunan program pembinaan, evaluasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta penyusunan laporan kegiatan pelayanan usaha jasa telekomunikasi, informatika, frekuensi radio dan pelayanan spectrum frekuensi radio;
    f. Melakukan penyusunan program penertiban, petunjuk teknis penertiban di bidang telekomunikasi serta penyiapan kondisi penertiban spectrum frekuensi radio;

g. Memberikan rekomendasi maupun ijin jasa titilan untuk kantor agen;
h. Memberikan ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan jaringan tetap tertutup, ijin instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G);
i. Menginventarisasai permasalahan Bidang Pos dan Telekomunikasi secara keseluruhan serta mengupayakan alterntif pemecahannya;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

19. Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas :
    a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Pos dan Telekomunikasi;
    b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
    c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
    d. Membimbing, mengarahkan bawahasn dalam pelaksanaan tugas;
    e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
    f. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pos dan Telekomunikasi serta mengupayakan alterntif pemecahannya;
    g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
    h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

20. Seksi Sarana Telekomunikasi mempunyai tugas :
    a. Melaksanakan pemberian ijin/rekomendasi pembangunan telekomunikasi;
    b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan komunikasi sosial;
    c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
    d. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
    e. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
    f. Menilai hasil kerka bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
    g. Memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan ijin penyelenggaraan radio;
    h. Memberikan ijin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan / atau televisi;
    i. Melakukan koordinasi dan fasilitasi prmberdayaan komunikasi social serta pengembangan kemitraan media skala kabupaten;
    j. Menginventarisasi permasalahan Seksi Sarana Telekomunikasi serta mengupayakan alterntif pemecahannya;
    k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
    l. Membuat lasporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

21. Seksi Disiminasi mempunyai tugas :
    a. Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pengembangan kemitraan media dan melaksanakan disiminasi informasi nasional;
    b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
    c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
    d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
    e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
    f. Melaksanakan disiminasi informasi nasional
    g. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten;
    h. Menginventarisasi permasalahan Seksi Disiminasi serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
    i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
    j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Klasifikasi Parkir

a. Tempat Khusus Parkir dan Tarif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, ditetapkan bahwa Tempat Khusus Parkir meliputi jenis tempat parkir yaitu : Pelataran/lingkungan, Taman Parkir, Gedung Parkir.

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir pada tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 6

Struktur dan Besar Tarif Retribusi Parkir Pada Tempat Khusus Parkir

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
Pelataran/ lingkungan	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	1.000 / sekali parkir
	- Bus, Truck	2.500 / sekali parkir
	- Sepeda motor	500 / sekali parkir
Taman Parkir	- Sedan, Jeep, Mini Bus, PickUp dan sejenisnya	5.000 / sekali parkir
	- Bus, Truck	10.000 / sekali parkir
	- Sepeda motor	2.000 / sekali parkir
Gedung Parkir	- Sedan, Jeep, Mini Bus, PickUp dan sejenisnya	5.000 / sekali parkir
	- Bus, Truck	10.000 / sekali parkir
	- Sepeda motor	2.000 / sekali parkir

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tabanan,2011

b. Parkir di Tepi Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Tabanan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 7

Struktur dan Besar Tarif Retribusi Parkir Pada Parkir Tepi Jalan Umum

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenisnya	1.000 / sekali parkir
- Bus, Truck	2.500 / sekali parkir
- Sepeda Motor sejenisnya	500 / sekali parkir

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tabanan,2011

c. Parkir Bulanan

Parkir Bulanan dikenakan kepada para pedagang dan atau para pemilik toko yang lokasinya berhadapan/berdekatan dengan lokasi/areal parkir yang disiapkan. Pembayaran parkir bulanan di awal bulan dan setiap wajib parkir bulanan diberikan stiker sebagai bukti parkir bulanan.

Tabel 8

Struktur dan Besar Tarif Retribusi Parkir Bulanan

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenisnya	45.000 / bulan
- Bus, Truck	112.500 / bulan
- Sepeda Motor	22.500 / bulan

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tabanan,2011

Adapun lokasi dan tingkat kepadatan parkir pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Tabanan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 27 Tahun 2006 sebagai berikut :

Tabel 9

Lokasi dan Tingkat Kepadatan Parkir

NO	NAMA JALAN	TINGKAT KEPADATAN			KETERA NGAN
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	
1	2	3	4	5	6
1	Jalan Thamrin			*	**Tinggi :** Mobilitas Parkir tinggi dan ramai dekat dengan pusat perbelanjaan / toko-toko. **Sedang :** Mobilitas parkir durasinya <5 kali dalam sehari. **Rendah :** Mobilitas Parkir kurang dari 2 kali satu tempat dalam sehari.
2	Jalan Ngurah Rai			*	
3	Jalan Gajah Mada			*	
4	Jalan Diponogoro			*	
5	Jalan Melati			*	
6	Jalan Danau Batur			*	
7	Jalan Kaswari			*	
8	Jalan Pulau Seribu			*	
9	JalanPulau Menjangan			*	
10	Jalan Gelatik			*	
11	Jalan Depan Pasar Kerambitan		*		
12	Jalan Pasar Penebel		*		
13	Jalan Depan Pasar Senganan		*		
14	Jalan Depan Pasar Bajera			*	
15	Jalan Depan Pasar Baturiti			*	
16	Jalan Depan Restaurant Pacung			*	
17	Terminal Kediri		*		
18	Pasar Kediri		*		
19	Terminal Pesiapan			*	
20	Jalan Depan Pasar Dauh Pala			*	
21	Jalan Kutilang			*	
22	Jalan Danau Tamblingan			*	
23	Pasar Pupuan		*		
24	Obyek Wisata Tanah Lot			*	
25	Obyek Wisata Bedugul			*	
26	Pasar Candikuning			*	
27	Pasar Marga		*		
28	Obyek Wisata Jatiluwih		*		
29	Obyek Wisata Ulun Danu Beratan			*	
30	Jalan Kenyeri			*	
31	Pasar Tenten Taman Sari		*		
32	Kantor Samsat			*	
33	Jalan Pahlawan			*	
34	BRUSD Tabanan			*	
35	Transit Pasar Tabanan			*	
36	Terminal Tuakilang		*		
37	Pasar OB. Br. Tegal		*		

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tabanan,2011

3. Potensi

Potensi yang terkait dengan retribusi parkir di Kabupaten Tabanan antara lain :

1. Jalan

   Jalan merupakan prasarana dalam memperlancar akses ke tempat tujuan untuk memperlancar aktivitas dan roda perekonomian. Disamping itu juga peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pada ruas-ruas/sudut-sudut jalan tertentu seperti di pusat-pusat kegiatan perdagangan dan kegiatan-kegiatan lainnya juga merupakan potensi tempat parkir. Jumlah panjang jalan di Kabupaten Tabanan mencapai 1.054,18 Km, yang meliputi:

   1. jalan dibawah wewenang Negara 66,94 Km,
   2. jalan dibawah wewenang Provinsi Bali 126,28 Km,
   3. dan jalan dibawah wewenang Kabupaten Tabanan 860,95 Km.

   Dengan panjang jalan tersebut, maka masih banyak potensi lahan parkir yang bisa lebih digali lagi.

2. Jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Tabanan.

   Sebagai alat transportasi, ketersediaan dan keterjangkauan angkutan darat (kendaraan bermotor) sangat dibutuhkan dalam menunjang aktivitas dan mobilitas suatu usaha. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang relatif banyak adalah merupakan potensi Retribusi Parkir yang dapat menunjang

Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pada hakekatnya semua kendaraan bermotor tersebut akan memerlukan tempat parkir.

Jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Tabanan berdasarkan data tahun 2010 tercatat sebanyak 165.398 buah, yang meliputi :

a. bus, microbus, dan microlet sebanyak 8.210 buah,
b. truck dan pick up 7.384 buah,
c. sedan dan jeep 3.655 buah,
d. dan sepeda motor 146.149 buah

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan tahun 2011 naik 5,33% dari tahun sebelumnya. (Buku Statistik Kabupaten Tabanan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan Tahun 2010).

4. Program Penyediaan Karcis Retribusi Parkir

Didalam penyediaan karcis retribusi parkir, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan, berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengadaan Barang, Jasa Pemborongan, Jasa Konsultansi dan Jasa lain.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan menangani beberapa jenis pungutan Retribusi Daerah yaitu :

a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
b. Retribusi Jasa Terminal.
c. Retribusi Ijin Trayek.
d. Retribusi Ijin Usaha Angkutan.
e. Retribusi Parkir Khusus.

f. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.

Dimana jenis pungutan retribusi daerah tersebut mempergunakan karcis sebagai bukti pembayaran. Oleh karena itu dalam pengadaan karcis parkir dijadikan satu paket yang mekanismenya sebagai berikut :

1. Setiap tahun Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan menerbitkan Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara dan Operator Komputer.

   Untuk penyediaan/pengadaan semua Karcis Retribusi tersebut diatas termasuk Karcis Retribusi Parkir menjadi tugas salah satu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) termasuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan nama Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
2. PPTK melakukan perencanaan kebutuhan barang cetak tersebut untuk satu tahun anggaran. Kemudian PPTK melaksanakan pengadaan dengan berpedoman kepada KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 yaitu melalui rekanan, dengan ketentuan sebagai berikut : Apabila nilai barang yang akan diadakan tersebut dibawah Rp 100.000.000,00 (dibawah seratus juta rupiah) maka PPTK dapat melakukan menunjukan secara langsung salah satu rekanan yang mengajukan penawaran (jumlah rekanan yang mengajukan penawaran minimal 3 rekanan). Dan apabila nilai barang yang akan diadakan tersebut diatas Rp 100.000.000,00

(diatas seratus juta rupiah), maka pelaksanaan pengadaannya melalui kompetisi/tender rekanan yang memenuhi persyaratan.

Selama ini nilai barang/karcis retribusi yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan untuk setiap tahunnya dibawah Rp 100.000.000,00 (dibawah seratus juta rupiah) maka dilakukan dengan cara menunjuk langsung salah satu rekaman yang memenuhi syarat diantara minimal 3 (tiga) rekanan.

C. Program Intensifikasi Penerimaan dan Penyetoran Hasil Pungutan Retribusi Parkir ke Kas Daerah.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan Retribusi Parkir guna mencapai Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan upaya-upaya intensifikasi meliputi antara lain :

1. Melakukan pengawasan secara periodik/intensif terhadap para petugas pemungut Retribusi Parkir. Hal ini perlu dilakukan karena petugas parkir kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya. Petugas sering datang terlambat dan tidak memberikan sobekan karcis parkir kepada para wajib bayar parkir. Bahkan uangnya seringkali masuk ke kantong sendiri sehingga dapat menyebabkan terjadinya kebocoran-kebocoran penerimaan dan kurang maksimalnya hasil pendapatan asli daerah.
2. Memberikan undian berhadiah dalam karcis/bukti parkir. Undian dilakukan dengan mengisi keterangan pada karcis parkir. Undian berhadiah semacam ini bisa menjadi motivasi bagi masyarakat, agar selalu ingat meminta karcis saat parkir. Hal ini membuat masyarakat selalu parkir pada tempat parkir

yang disediakan dan meminta sobekan karcis sebagai bukti parkir untuk dijadikan bahan undian.

3. Melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam penanganan parkir. Kerjasama dengan pihak swasta ini dapat berupa pemakaian tenaga swasta sebagai petugas parkir.
4. Melakukan pengaturan lahan parkir, agar dengan lahan yang tetap tetapi dapat memuat lebih banyak kendaraan.
5. Memakai sistem lahan bebas parkir. Sistem ini dilakukan dengan cara pemilik pertokoan atau tempat usaha, yang memiliki lahan parkir membayar per tahun untuk biaya parkir. Dengan demikian, maka pengendara merasa tenang dan pemerintah juga mendapat pendapatan dari retribusi parkir.
6. Memberlakukan sistem pembayaran parkir pertahun pada pengendara kendaraan bermotor. Dengan memakai stiker yg bertanda bahwa telah membayar parkir, maka pengendara kendaraan bermotor bebas biaya parkir.

Mengenai tata cara/prosedur Penyetoran Hasil Pungutan Retribusi Parkir ke Kas Daerah dilakukan sebagai berikut :

a. Petugas Parkir melakukan pungutan pada lokasi pakir masing-masing.
b. Petugas Parkir menyetor hasil pungutannya (disetor jumlah hasil pungutan kotor) pada akhir pungutan setiap hari kepada Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam Buku Kas Penerimaan.
c. Bendahara Penerima menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Tabanan yaitu pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan secara harian.

Sebagai jasa petugas pungut retribusi parkir mendapat sebesar 20% dari setoran kotor (sesuai dengan rekapan setorannya masing-masing) diamprah oleh Bendaharawan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten tabanan setiap akhir bulan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan dan dibayarkan kepada masing-masing Petugas Parkir.

D. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Intensifikasi Pungutan Retribusi Parkir

Dalam pelaksanaan program intensifikasi pungutan retribusi parkir di Kabupaten Tabanan ada beberapa hambatan-hambatan, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan pembayaran retribusi parkir.
2. Kurangnya petugas parkir, bila dibandingkan dengan luasnya areal tempat parkir.
3. Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pelaksanaan program intensifikasi pungutan retribusi parkir kepada masyarakat.

E. Realisasi Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir.

Dibawah ini disajikan data penerimaannya per bulan sebagai berikut :

Tabel 10

Data Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2009

NO	BULAN	KLASIFIKASI PARKIR		JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	KETERANGAN
		PARKIR TEPI JALAN UMUM (Rp)	PARKIR KHUSUS (Rp)		
1	2	3	4	5= (3+4)	6
1	Januari	141.174.750,00	53.637.000,00	194.811.750,00	
2	Pebruari	121.968.000,00	5.334.000,00	127.302.000,00	
3	Maret	112.724.404,00	29.441.700,00	142.166.104,00	
4	April	117.143.250,00	20.352.677,00	137.495.927,00	
5	Mei	118.880.050,00	25.154.486,00	144.034.536,00	
6	Juni	143.242.950,00	38.610.607,00	181.853.557,00	
7	Juli	128.867.650,00	95.436.099,00	224.303.749,00	
8	Agustus	129.993.700,00	86.413.141,00	216.406.841,00	
9	September	120.415.000,00	84.634.395,00	205.049.395,00	
10	Oktober	120.133.500,00	80.106.103,00	200.239.603,00	
11	Nopember	124.011.000,00	69.712.001,00	193.723.001,00	
12	Desember	111.939.500,00	50.860.595,00	162.800.095,00	
	Jumlah	1.485.493.754,00	619.692.774,00	**2.105.186.524,00**	

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tabanan,2011

Tabel 11
Data Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2010

NO	BULAN	KLASIFIKASI PARKIR		JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		PARKIR TEPI JALAN UMUM (Rp)	PARKIR KHUSUS (Rp)		
1	2	3	4	5=(3 + 4)	6
1	Januari	101.021.500,00	99.716.154,00	200.737.654,00	
2	Pebruari	89.459.500,00	82.731.877,00	172.191.377,00	
3	Maret	115.057.000,00	59.123.270,00	174.180.270,00	
4	April	93.541.000,00	52.463.000,00	146.004.000,00	
5	Mei	99.872.500,00	62.673.720,00	162.214.720,00	
6	Juni	105.420.500,00	100.367.434,00	205.787.934,00	
7	Juli	105.474.000,00	32.094.010,00	137.568.010,00	
8	Agustus	105.208.000,00	173.368.951,00	278.576.951,00	
9	September	87.500.500,00	85.485.545,00	172.985.945,00	
10	Oktober	96.072.500,00	97.763.990,00	193.836.490,00	
11	Nopember	103.887.000,00	70.417.531,00	174.304.531,00	
12	Desember	86.923.500,00	73.580.683,00	160.504.183,00	
	Jumlah	1.189.537.500,00	989.782.165,00	**2.180.319.665,00**	

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tabanan,2011

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2011 direncanakan penerimaan Retribusi Parkir sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) yang terdiri dari :

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp 1.800.000.000,00 dan Parkir Khusus direncanakan sebesar Rp 1.200.000.000,00

2. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dana Perimbangan terdiri dari : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otsus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda lain.

Perbandingan/Komposisi APBD, PAD dan Retribusi Parkir sebagai dibawah ini.

Tabel 12

Data Perbandingan/Komposisi APBD, PAD dan Retribusi Parkir

NO	THN	APBD (Rp)	PAD (Rp)	RET.PARKIR (Rp)	KET (%)
1	2009	735.368.088.089,87	85.438.908.598,64	2.105.186.524,00	2,46
2	2010	813.535.389.989,40	107.836.347.718,63	2.180.319.665,00	2,02
3	2011	817.012.819.143,36	11.372.833.077,45	3.000.000.000,00	2,64

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tabanan, 2011

Memperhatikan data tersebut, maka kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu untuk tahun 2009 realisasi penerimaan retribusi parkir mencapai sebesar Rp 2.105.186.524,00 sama dengan 2,46% dari PAD sebesar Rp 85.438.908.598,64. Pada tahun 2010 realisasi penerimaan retribusi parkir mencapai sebesar Rp 2.180.319.665,00 sama dengan 2,022% dari PAD sebesar Rp 107.836.347.718,63.

Sedangkan untuk tahun 2011 direncanakan Penerimaan Retribusi parkir sebesar Rp 3.000.000.000,00 sama dengan 2,64% dari PAD yang direncanakan sebesar Rp 113.372.833.077,45

F. Analisis & Interpretasi Data

1. Evaluasi Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tabanan, pada Pasal 6 Dinas-Dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi : 1 s/d 14 dan 15 berbunyi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, sedangkan pada Pasal 10 ayat (4) angka 15 menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dalam Bidang Perhubungan , Bidang Komunikasi dan Informatika, dan dalam Bagan Struktur Organisasinya ditulis dengan singkatan yaitu DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO.

Kemudian memperhatikan Bagan Struktur Organisasi Dinas ini, kurang menunjukkan efisiensi, dimana belum semua Kepala Bidang dan Kepala Seksi dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Misalnya Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas antara lain merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang pos dan telekomunikasi, lalu Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan Pos dan Telekomunikasi. Tugas ini belum nampak realitas pelaksanaannya.

Pada Bidang Teknik Sarana dan Prasarana terdapat tiga Seksi yaitu Seksi Pengujian Kendaraan, Seksi Perparkiran, dan Seksi Perbengkelan. Dimana pada Seksi Pengujian Kendaraan dan Seksi Perbengkelan terdapat tugas yang sama/tumpang tindih yaitu Seksi Pengujian Kendaraan pada huruf h.melakukan pengujian perubahan bentuk bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk karoseri dan penambahan sumbu ketiga; dan sama dengan tugas pada Seksi Perbengkelan huruf g. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) belum dilaksanakan.

2. Evaluasi Program Intensifikasi Pungutan Retribusi Parkir

a. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang berkembang lebih cepat dibanding dengan pertambahan jaringan jalan.

Karena pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang berkembang lebih cepat dibanding dengan pertambahan jaringan jalan, maka akan terjadi peningkatan lalu lintas yang berpengaruh terhadap kapasitas jalan. Pertambahan jaringan jalan sangat sulit dilakukan karena keterbatasan biaya maupun lahan. Dimana aktivitas pergerakan terus meningkat, terutama di pusat perkotaan yang menjadi pusat kegiatan baik perdagangan, perkantoran, pendidikan, aktivitas pelayanan kesehatan maupun aktivitas lainnya yang memerlukan sarana pendukung lalu lintas. Dengan adanya pergerakan kendaraan bermotor di jalan, maka diperlukan ruang parkir untuk kendaraan tersebut. Masalah kebutuhan ruang parkir untuk kendaraan baik mobil pribadi, angkutan umum, sepeda motor maupun truck adalah sangat penting. Kebutuhan tersebut sangat berbeda dan bervariasi bergantung dari bentuk dan karakteristik masing-masing kendaraan, desain dan lokasi parkir.

b. Ruang parkir

Ruang Parkir merupakan salah satu prasarana yang sangat membantu dalam kelancaran lalu lintas serta salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil Retribusi parkir ini. Prasarana pendukung ini dapat dilakukan di pinggir jalan (non street) yang membutuhkan tempat untuk berhenti, terutama jalan-jalan yang melalui pusat-pusat

perdagangan, perkantoran, pendidikan, pelayanan kesehatan dan tempat aktivitas lainnya atau bisa juga disediakan tempat khusus untuk lahan parkir (*off street*).

c. Persaingan kebutuhan tata guna lahan

Permasalahan parkir ini, membuat adanya persaingan kebutuhan tata guna lahan secara bersama-sama antara kebutuhan kendaraan parkir tepi jalan, kebutuhan kendaraan untuk tetap berjalan tanpa terganggu oleh parkir di tepi jalan dan juga kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir di tepi jalan umum. Untuk itu perlu adanya pengaturan, penataan dan pengawasan dari kegiatan lalu lintas dan dalam pemungutan retribusi agar tidak berdampak pada kemacetan terutama pada jam-jam sibuk dimana volume lalu lintas sangat tinggi. Selain itu agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi ini bisa tercapai dan terus meningkat setiap tahunnya. Disisi lain, dengan sulitnya untuk menyediakan lahan parkir di luar badan jalan dengan alasan biaya tinggi dan lahan tidak tersedia, perlu dilakukan pengaturan parkir yang tepat untuk kondisi yang ada saat ini agar tidak berdampak pada kemacetan lalu lintas dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Penetapan lokasi parkir yang tidak sesuai dengan sudut parkir

Penetapan lokasi parkir yang tidak sesuai dengan sudut parkir dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, karena dengan adanya parkir di pinggir jalan ini secara langsung akan mengurangi lebar jalan. Untuk itu

perlu adanya pengaturan sudut parkir di ruas-ruas jalan yang digunakan untuk tempat parkir di badan jalan agar tidak mengurangi kapasitas jalan yang sangat berpengaruh terhadap V/C ratio dan juga kecepatan pada ruas jalan tersebut. Lokasi penggunaan parkir di badan jalan yang sangat bermasalah terutama di kawasan pusat kegiatan baik perdagangan maupun perkantoran dan juga sebagai jalur lalu lintas bagi angkutan umum dalam menaikkan dan menurunkan penumpang sehingga adanya penyempitan pada jalan di pusat kegiatan tersebut. Lokasi parkir di Kabupaten Tabanan khususnya untuk daerah kota ada beberapa lokasi seperti di kawasan Jalan Gajah Mada, Kawasan Pasar Dauh Pala, Kawasan Rumah Sakit dan Kantor Bupati Tabanan serta kawasan Pasar/Pertokoan Kediri. Dalam penanganan lokasi Parkir memang perlu disediakan tempat khusus untuk mendukung kebutuhan akan tempat parkir bagi kendaraan yang akan parkir khususnya di pusat-pusat kegiatan. Sedangkan untuk lokasi-lokasi parkir yang ada di pinggir jalan harus diatur dengan baik agar tertata dengan rapi dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang ada di jalan tersebut. Pengaturan parkir di pinggir jalan bisa dilakukan dengan pengaturan sudut parkir yang tepat sesuai dengan kondisi jalan dan kendaraan yang akan parkir, pengaturan dalam sirkulasi parkir juga harus diatur agar tidak terjadi permasalahan baik pada saat akan parkir atau pada saat meninggalkan tempat parkir. Pengaturan komposisi kendaraan juga harus diatur sesuai dengan jenis kendaraan antara parkir roda dua dengan roda empat agar terlihat tertata

dan rapi. Dalam meningkatkan hasil retribusi parkir guna mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di lakukan dengan cara melakukan pengawasan secara periodik terhadap petugas yang memungut retribusi parkir, memberikan undian dalam karcis/bukti parkir agar masyarakat selalu parkir pada tempat parkir yang disediakan, melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penanganan parkir, menggunakan sistem pembayaran tahunan.

3. Evaluasi Realisasi Penerimaan Retribusi parkir.

Realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Tabanan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun karena adanya program intensifikasi retribusi parkir. Dengan catatan lahan parkir yang tersedia tetap dan tarif yang tetap pula. Untuk tahun 2009 realisasi penerimaan retribusi parkir mencapai sebesar Rp 2.105.186.524,00 dan kemudian tahun 2010 realisasinya meningkat menjadi Rp 2.180.319.665,00. Ini berarti terjadi peningkatan sebesar Rp 75.133.141,00 (3.59%).

Apabila dibandingkan antara Rencana Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Retribusi parkir Tahun 2009 yaitu :

a. Rencana Penerimaan sebesar Rp 2.290.000.000,00
b. Realisasi Penerimaan sebesar Rp 2.105.185.524,00

Maka terjadi kurang pencapaian target sebesar Rp 184.814.476,00

Sedangkan untuk tahun 2010 :

a. Rencana Penerimaan sebesar Rp 2.493.000.000,00
b. Realisasi Penerimaan sebesar Rp 2.180.319.665,00

Maka terjadi kurang pencapaian target Rp 312.680.335,00

Apabila dibandingkan dengan rencana penerimaan tahun 2011 sebesar Rp 3.000.000.000,00, dan apabila rencana penerimaan ini terealisasi 100 % pada akhir tahun 2011, maka akan terjadi peningkatan sebesar Rp819.680.335,00 (37,59%) dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2010. Peningkatan yang cukup besar ini diperkirakan akan terjadi mulai tahun 2011 karena adanya pengawasan yang intensif dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan terhadap para petugas pemungut retribusi parkir atau sehari-hari disebut Tukang Parkir, karena selama ini disinyalir di lapangan terjadi kebocoran yang cukup besar yaitu para petugas parkir mencari uang rokok/uang makan setiap hari minimal Rp 10.000,00 dengan cara tidak memberikan karcis Retribusi parkir kepada mereka yang memarkir kendaraannya (sehari cukup 10 buah mobil yang Parkir tidak diberikan karcis parkir sudah dapat uang ekstra Rp 10.000,00 masuk saku pribadi tukang parkir, dan apabila terdapat 140 orang Petugas/Tukang Parkir dikalikan Rp 10.000,00 maka akan terjadi kebocoran sebesar Rp 1.400.000,00 per hari, maka untuk setahun akan mencapai sebesar Rp 504.000.000,00). Selain itu, harus dilaksanakan penertiban terhadap kendaraan yang parkir secara liar atau parkir di luar areal parkir yang telah ditentukan. Kendaraan tersebut diarahkan agar parkir di areal parkir yang telah ditentukan. Ini merupakan potensi yang cukup besar dalam menunjang peningkatan penerimaan retribusi parkir. Atas dasar inilah Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informasi Kabupaten Tabanan berkeyakinan bahwa penerimaan Retribusi parkir untuk tahun 2011 akan terealisasi sesuai dengan target sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah).

G. Alternatif Pemecahan Masalah

1. Program Intensifikasi Pungutan Retribusi Parkir

Memperhatikan penanganan permasalahan perparkiran di Kabupaten Tabanan cukup kompleks yang melibatkan berbagai stake holder antara lain :

1. Masyarakat pemilik kendaraan bermotor, yang masih banyak kurang disiplin yaitu sering menghindar membayar parkir dengan cara memarkir kendaraannya di luar tempat parkir yang disediakan dan ada juga yang parkir di tempat yang disediakan tetapi setelah parkir lalu pergi tanpa membayar parkir. Terhadap masalah ini dapat dipecahkan dengan menyediakan petugas parkir pada seluruh lokasi jalan yang dianggap ada kegiatan masyarakat yang menggunakan parkir di tepi jalan. Disamping itu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat.
2. Pusat-pusat perdagangan (Para pemilik toko, Swalayan, Pasar malam/pasar senggol dan lain-lain), pada umumnya menggunakan tempat parkir hampir penuh setiap hari. Mereka seharusnya dikenakan biaya/tarip parkir bulanan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda), namun masih banyak yang tidak

memenuhinya. Pemerintah perlu lebih tegas dalam menerapkan Peraturan Daerah yang ada, sehingga tidak berdampak negatif yaitu ditiru oleh mereka yang sudah taat dengan ketentuan Peraturan Daerah berlaku.

3. Kegiatan-kegiatan olah raga, kegiatan-kegiatan keagamaan (seperti Masjid, Gereja, Pura) yang terletak di wilayah perkotaan, maka pada saat melakukan kegiatan menggunakan parkir di tepi jalan/pinggir jalan. Pada umumnya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kegiatan ibadah di Masjid, di Gereja, di Pura dan kegiatan upacara keagamaan lainnya para pengguna parkir meminta dispensasi kepada Pemerintah (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi) untuk tidak dikenakan biaya parkir/ mohon bebas parkir. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan ada terjadi pula bahwa kepada Pemerintah mohon dispensasi parkir, tetapi panitia kegiatan tersebut memungut biaya parkir. Terhadap hal ini perlu dilakukan pengawasan agar masyarakat tidak komplain kepada pemerintah tentang pelaksanaan di lapangan tersebut.
4. Jumlah petugas parkir masih kurang dibandingkan lokasi parkir yang ada dan masih banyak yang kurang terampil dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga sering terjadi kendaraan sudah pergi dari tempat parkir yang tidak sempat dipungut biaya parkirnya. Disamping itu petugas parkir masih kurang disiplin melakukan tugasnya antara lain : petugas parkir sering terlambat

datang pada lokasi parkir seperti pada pasar pagi (dari pukul 01.00 pagi) padahal sudah ramai kendaraan parkir. Petugas parkir datang jam 06.00 pagi, sehingga banyak bebas parkir. Ada juga petugas parkir tidak memberikan sobekan karcis parkir kepada mereka yang wajib bayar parkir, sehingga uang sebesar harga satu karcis itu dapat masuk saku pribadi petugas yang bersangkutan. Terhadap masalah ini dapat dipecahkan dengan melakukan pengawasan secara intensif.

2. Formulir / Karcis yang digunakan

Karcis retribusi parkir tersebut berbentuk blanko yang berisi antara lain nomor plat kendaraan yang diparkir dan tanggal, ini hampir tidak pernah diisi oleh petugas parkir dan juga tidak pernah di paraf, maka akan memungkinkan dapat digunakan berkali-kali oleh pengguna parkir. Hal ini merupakan salah satu bentuk kebocoran penerimaan retribusi parkir ini. Untuk memecahkan masalah pihak Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi menugaskan stafnya untuk mengawasan secara langsung dilapangan atau melakukan Sidak (Operasi Mendadak) dan menegur langsung petugas parkir agar berdisiplin dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari semua uraian yang peneliti kemukakan yang telah didukung dengan pembuktian berupa data dan fakta di lapangan yang berhasil dikumpulkan, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut :

a. Program Intensifikasi Pungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Tabanan cukup berhasil, terbukti realisasi penerimaan retribusi parkir terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, dan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan untuk setiap tahunnya.

b. Sesungguhnya penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Tabanan masih dapat ditingkatkan lagi, apabila intensifikasi pungutannya lebih diintensifkan lagi, karena masih cukup banyak potensi parkir yang belum digarap dengan baik, dan diikuti dengan melaksanakan pengawasan secara periodik dan lebih intensif pula.

c. Masih cukup besar terjadi kebocoran penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Tabanan, sebagai akibat dari kurang disiplinnya para petugas parkir yaitu petugas parkir sering datang terlambat pada lokasi parkir, petugas parkir tidak memberikan sobekan karcis parkir kepada yang wajib bayar parkir dan uangnya masuk kantong sendiri. Selain itu juga

disebabkan oleh kurang sadarnya masyarakat untuk membayar retribusi parkir.

d. Jumlah petugas parkir kurang jika dibandingkan dengan luas lokasi yang ada. Dan sebagian besar petugas parkir yang ada kurang terampil untuk melaksanakan tugasnya, lebih-lebih lokasi parkir sebagian besar menggunakan tepi jalan yang memanjang yang memudahkan pengguna parkir lolos atau pergi tanpa membayar karena tidak dilihat oleh petugas parkir. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh petugas parkir memungut biaya parkir setelah mereka akan pergi meninggalkan tempat parkir.

2. Saran

Bertitik tolak dari hambatan atau rintangan yang telah peneliti kemukakan di depan berkenaan dengan pelaksanaan pungutan Retribusi parkir di Kabupaten Tabanan, maka dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi parkir untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat disarankan sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah Tentang Retribusi parkir ini perlu disosialisasikan secara terus menerus kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa agar mereka sadar akan hak dan kewajiban.

b. Perlu dilakukan penambahan petugas parkir untuk lokasi-lokasi banyak kendaraan parkir tetapi belum ada petugas parkir.

c. Pelaksanaan pungutan biaya parkir sebaiknya diawal yaitu pada saat mereka baru datang memarkir kendaraan, dan tidak menunggu mereka pergi, sehingga kebocoran dapat ditekan seminimal mungkin.

d. Memberikan undian berhadiah dalam karcis/bukti parkir.
e. Memakai sistem lahan bebas parkir. Sistem ini dilakukan dengan cara pemilik pertokoan atau tempat usaha, yang memiliki lahan parkir membayar per tahun untuk biaya parkir. Dengan demikian, maka pengendara merasa tenang dan pemerintah juga mendapat pendapatan dari retribusi parkir.
f. Memberlakukan sistem pembayaran parkir pertahun pada pengendara kendaraan bermotor. Dengan memakai stiker yg bertanda bahwa telah membayar parkir, maka pengendara kendaraan bermotor bebas biaya parkir.
g. Tidak kalah pentingnya pengawasan dari pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan secara periodik dan lebih intensif secara langsung di lapangan.

Daftar Pustaka

Alex S.Nitisemito, 1978, *Managemen Suatu Pengantar*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*. Edisi 9. Cetakan ke satu. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Moleong, L. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rasadakarya.

Muqodim. 1993. *Perpajakan*. Buku Satu. Edisi ke-2. Yogyakarta : UII Press.

Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

TAP MPR RI Nomor : IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004.

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 18 thun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

http://perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/data

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang :

a. bahwa Retribusi Pelayanan Di Tepi Jalan Umum salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi,pemerataan dan keadilan,peran serta masyarakat,dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum* telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara *Republik Indonesia Nomor 1655*);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang *Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan* (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

tingkat penggunaan jasa, dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan berdasarkan pada penyediaan standar pelayanan minimal serta tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan,kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadan marka ,biaya pengadaan rambu-rambu ,biaya operasional pemeliharaan,administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

(1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum

(2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.

No	JenisKendaran bermotor	Tarif (Rp)
1.	Sedan,mini bus,pick up dan sejenisnya	2.000/sekali parkir
2	Bus,truk	5.000/sekali parkir
3	Sepeda motor	1.000/sekali parkir

(3) Parkir bulanan;

No	JenisKendaran bermotor	Tarif (Rp)
1.	Sedan,mini bus,pick up dan sejenisnya	90.000/bulan
2	Bus,truk	225.000/bulan
3	Sepeda motor	45.000/bulan

(4) Pembayaran parkir bulanan dibayar diawal bulan bersangkutan dan setiap wajib parkir bulanan diberikan sriker sebagai bukti parkir bulanan.

Pasal 9

(1) Semua penerimaan hasil pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan adalah merupakan penerimaan daerah.

(2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah dalam waktu (2) kali dua puluh empat jam, kecuali instansi pelaksana berjarak 25 kilo meter lebih maka penyetoran ke kas Daerah dalam waktu 5 (lima) hari kerja efektif.

Pasal 10

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

ASURANSI

Pasal 11

(1) Setiap pengguna jasa parkir yang memarkir kendaran ditempat parkir diasuransikan.
(2) Besarnya premi dan tanggungan asuransi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tabanan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 14

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang *dipersamakan.*

BAB XI

PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Semua penerimaan hasil pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan adalah merupakan penerimaan daerah.
(2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah dalam waktu (2) kali dua puluh empat jam, kecuali instansi pelaksana berjarak 25 kilo meter lebih maka penyetoran ke kas Daerah dalam waktu 5 (lima) hari kerja efektif.

Pasal 16

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

retribusi dipungut dengan menggunakan kuitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Retribusi yang dipungut diterima oleh Bendahara Penerima dan atau/Pembantu Bendahara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan dan disetorkan ke Kas Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran,tempat pembayaran,angsuran,dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dengan peringatan/surat lainnya yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan surat teguran; dan
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketyahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

Pasal 19

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   g. *menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat* pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagimana dimaksud pada huruf e;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan; dan
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hokum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melelui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2), dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 1999 Nomor 14 Seri B Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN

I NENGAH JUDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di Daerah. Penyerahan sebagian urusan di bidang perhubungan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah merupakan realisasi nyata dari pelaksanaan Otonomi Daerah.

Bahwa dengan semakin banyaknya jumlah penduduk dan meningkatnya pemilikan kendaraan bermotor maka permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas semakin bertambah.Demikian juga penyediaan tempat –tempat parkir dipinggir jalan pada lokasi tertentu baik dibadan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif.d

Bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap retribusi pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum di Kabupaten Tabanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN TABANAN

REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TH 2011

TEPI JALAN UMUM			PARKIR KHUSUS		
BULAN	TARGET TH	REALISASI	BULAN	TARGET TH	REALISASI
	1.800.000.000,00			1.200.000.000,00	
JANUARI		90.126.500,00	JANUARI		85.057.862,83
PEBRUARI		93.808.000,00	PEBRUARI		75.202.026,85
MARET		96.866.500,00	MARET		67.255.255,96
APRIL		91.766.500,00	APRIL		53.531.741,02
MEI		105.923.500,00	MEI		73.972.109,50
JUNI		99.885.000,00	JUNI		86.185.924,55
JULI		100.574.000,00	JULI		119.136.868,14
AGUSTUS		97.198.500,00	AGUSTUS		92.007.976,72
		776.148.500,00			**652.349.765,57**

CATATAN DATA :

* ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 Rp. 817.012.819.143,36
* PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TH. 2011 Rp. 113.372.833.073,45

Tabanan, 26 September 2011
An. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo
Kabupaten Tabanan
Sekretaris,

Ir. I WAYAN SUGATRA
NIP.19650520.199203.1.012

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Jl. Wagimin No. 8 Telp. (0361) 811810 Tabanan

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No : 01 / I /Perhub/ 2010

Bank : BPD BALI CAB. TABANAN
No. Rekening : 00.00201-0

Harap diterima uang sebesar : Rp. 14.470.700,-
(dengan huruf) ---- EMPAT BELAS JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH RIBU TUJUH RATUS RUPIAH ----

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	Uraian Rincian Obyek	JUMLAH (Rp.)
1.	1.07.01.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian	-
2.	1.07.01.00.00.4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	535.000,-
3.	1.07.01.00.00.4.1.2.03.04	Retribusi ijin Trayek	-
4.	1.07.01.00.00.4.1.2.03.15	Retribusi Ijin Usaha Angkut	626.400,-
5.	1.20.10.00.00.4.1.2.02.04	Retribusi Parkir Khusus	5.273.800,-
6.	1.20.10.00.00.4.1.2.01.05	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	8.037.500,-
7.	1.20.10.00.00.4.1.4.14.02	Sumbangan Pihak Ketiga :	
		- Lapangan Pengujian	-
		- Dispensasi Masuk kota	-
		- Tes Asap	-
		- Kendaraan Atas Air	-
		Jumlah	14.470.700,-

Untuk tersebut diterima pada tanggal 4 JAN 2010

Bendahara Penerimaan,

I KETUT PUTRA
NIP. 050048074

Yang Menerima,

NI NYOMAN SUGIANI
NRK : 0537

Mengetahui :
Kepala Dinas Perhubungan Kominfo
Kabupaten Tabanan

I MADE RIAWAN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 120114563

Hal : Permintaan Karcis

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informasi

Kabupaten Tabanan

Di –

TABANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : I KETUT AGUNG SUHARTANA

NIP. : 19700925.200701.1.015

Jabatan : Staf Kasi Parkir

Dengan ini mohon Barang-barang berupa barang cetak karcis parkir dan retribusi yaitu :

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Karcis Parkir TJU R2 @ Rp. 500,-	2.081 blok	
2.	Karcis Parkir TJU R4 @ Rp. 1.000,-	566 blok	
3.	Karcis Parkir TJU R6 @ Rp. 2.500,-	9 blok	
4.	Karcis Parkir Pariwisata R2 @ Rp. 2.000,-	200 blok	
5.	Karcis Parkir Pariwisata R4 @ Rp. 5.000,-	600 blok	
6.	Karcis Parkir Pariwisata R6 @ Rp. 10.000,-	200 blok	

Tabanan, 4 Januari 2011

Yang tersebut diatas

I KETUT AGUNG SUHARTANA

NIP.:19700925.200701.1.015

SURAT PERINTAH PENGELUARAN BARANG

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : I MADE RIAWAN, SH, M.H

NIP. : 19581211.198102.1.003

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan

Dengan ini memerintahkan kepada Bendaharawan Materiil untuk mengeluarkan barang-barang *inventaris sesuai dengan permintaan diatas.*

Tabanan, 4 Januari 2011

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informasi Kabupaten Tabanan

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

I MADE RIAWAN, SH, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19700925.200701.1.015

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Nomor : 961 /0374 /Dishubkominfo

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I NYOMAN MANUABA, SE
   NIP : 19741230.200212.1.006
   Jabatan : Bendaharawan Materiil pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan.
   yang selanjutnya dalam hal ini disebut pihak (PERTAMA)

2. Nama : I KETUT AGUNG SUHARTANA.
   NIP : 19700925.200701.1.015
   Jabatan : Staf. Kasi Parkir
   yang selanjutnya dalam hal ini disebut pihak (KEDUA)

Pihak pertama telah menyerahkan barang – barang inventaris milik Negara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan kepada pihak KEDUA berupa :

No	Jenis Barang	Jumlah		Harga Rp		Jumlah Rp
1.	Karcis Parkir TJU R. 2 @ Rp. 500,-	2.081	Block	2.500,-	=	5.202.500,-
2.	Karcis Parkir TJU R. 4 @ Rp. 1.000,-	566	Block	2.500,-	=	1.415.000,-
3.	Karcis Parkir TJU R. 6 @ Rp. 2.500,-	9	Block	2.500,-	=	22.500,-
4.	Karcis Parkir pariwsata R. 2 @ Rp. 2.000,-	200	Block	4.000,-	=	800.000,-
5.	Karcis Parkir Pariwisata R. 4 @ Rp. 5.000,-	600	Block	4.000,-	=	2.400.000,-
6.	Karcis Parkir Pariwisata R. 6 @ 10.000,-	200	block	4.000,-	=	800.000,-

Tabanan, 4 Januari 2011

PIHAK II
Yang menerima

I KETUT AGUNG SUHARTANA
NIP.: 19700925.200701.1.015

PIHAK I
Yang menyerahkan

I NYOMAN MANUABA, SE
NIP.: 19741230.200212.1.006

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Jalan Wagimin No. 8 Telp. (0361) 811810, Kediri - Tabanan

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070/1018/Dishubkominfo/2011

Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis, tertanggal 2 Mei 2011 Nomor : 3835/4010.3/PG/2010. Hal Riset/Survey, yang disampaikan kepada Pimpinan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama	: Ni Nyoman Kartika Yanti
Alamat	: Bongan Kauh, Tabanan, Bali
NIM	: 0710320039
Jurusan	: Administrasi Bisnis
Konsentrasi	:Manajemen Keuangan

Memang benar telah mengadakan penelitian di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan selama 1 (satu) bulan (dari tanggal 10 Mei s/d 10 Juni 2011), dengan Tema Penelitian : "Evaluasi Program Intensifikasi Pungutan Retribusi Parkir Untuk Memaksimalkan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tabanan,13 Juni 2011
An. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Tabanan
Sekretaris

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Ir. I WAYAN SUGATRA
NIP. 19650520.199403.1.012

CURRICULUM VITTAE

I. Identitas Pribadi

Nama Lengkap	: Ni Nyoman Karrtika Yanti
Tempat/tanggal lahir	: Tabanan, 18 Desember 1989
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Status	: Belum Menikah
Email	:b1n74nk@yahoo.co.id
No. HP	:087859654042
Alamat	: Br. Bongan Kauh, Kabupaten Tabanan, Bali

II. Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Bongan (1995-2001)
2. SMPN 1 Tabanan (2001-2004)
3. SMAN 1 Tabanan (2004-2007)
4. Universitas Brawijaya,Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis (2007-2011)

III. Riwayat Pekerjaan

No	Perusahaan/instansi Company	Jabatan Position	Tanggal	
			Dari	Sampai
1	PT. Victory International Futures Cabang Malang	Staf magang	5 Juli 2010	20 Agustus 2010